



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Paloko Kinalang No.1 Kel.Kotobangon Kec.Kotamobagu Timur



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu perlu dibentuk Tim Evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu;

- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

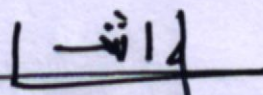
M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berfungsi untuk meyakinkan pelaksanaan dan pencapaian kinerja yang tepat sasaran, berorientasi hasil dan akuntabel;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas antara lain :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja;
 2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan evaluasi dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 3. Melakukan evaluasi dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 4. Melaporkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu selaku Atasan Langsung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 06 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


SAHAYA S. MOKOGINTA, S.STP, ME
PEMBINA Tkt.I
NIP. 19800519 199912 1 001

Tembusan:

1. Yth. Walikota Kotamobagu (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu;
4. Yth. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu;
5. Yth. Kepala Bappelitbangda Kota Kotamobagu;
6. Yth. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu;
7. Arsip.

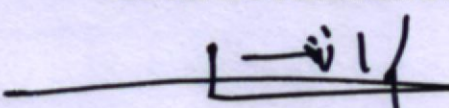
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
Nomor : 21 TAHUN 2022
Tanggal : 06 Januari 2023
Tentang : PENETAPAN TIM EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA SATUAN	PENANGGUNGJAWAB	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2	SEKRETARIS	KETUA	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
3	KEPALA BIDANG / ESELON III	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang Tugasnya
4	KEPALA SEKSI / ESELON IV	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	FUNGSIONAL / PELAKSANA / DLL	ANGGOTA	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

**Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 06 Januari 2023**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA KOTAMOBAGU**



SAHAYA S. MOKOGINTA, S.STP, ME

PEMBINA Tkt.I

NIP.19800519 199912 1 001